

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.¹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemberian otonomi luas kepada daerah ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu, melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu untuk dapat meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan itu, Camat tidak lagi ditempatkan sebagai Kepala Wilayah dan Wakil Pemerintah Pusat, melainkan sebagai perangkat daerah.

¹ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

Dalam Pasal 225 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan tentang tugas dari Camat. Dimana dalam Pasal 225 huruf b, camat mempunyai tugas penting dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang berbunyi:

“Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
 1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota.
 4. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
 1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:

1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:
1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan
- i. melakukan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”²

Salah satu tujuan dari adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat merupakan cita-cita bangsa yang ditegaskan dalam naskah pembukaan UUD 1945 dan kemudian dirinci dalam pasal-pasal beserta penjelasannya. Upaya mencapai kesejahteraan dalam mengisi kemerdekaan ini tidak cukup dengan tenaga fisik, tetapi perlu dengan otak, penemuan- penemuan, semangat, pengorbanan dan kerja keras yang memberi nilai tambah dan manfaat bagi rakyat banyak. Oleh karena itu diperlukan pemimpin dan penduduk yang

² *Ibid*, Pasal 10

berkualitas, mempunyai tingkat kesehatan yang prima, tingkat pendidikan yang tinggi, dan mampu bekerja keras, meningkatkan kesejahteraan keluarga, masyarakat, dan bangsanya. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan melaksanakan program pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat.³

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat martabat golongan masyarakat yang sedang dalam kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat, tetapi juga harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan secara tegas bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama untuk memperoleh penghidupan yang layak.⁴ Dalam konteks pembahasan ini bisa diartikan bahwa perempuan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria untuk ikut serta sepenuhnya dalam segala kegiatan pembangunan. Salah satu bentuk partisipasi aktif wanita dalam kegiatan pembangunan adalah dengan adanya Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

³ Zubaidi. *Pengembangan Masyarakat Wacana Dan Praktik*. Jakarta. Kencana Prenada Media. 2013. hlm. 24

⁴ Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga menegaskan bahwa :

“Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut dengan Gerakan PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya Keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.”⁵

Gerakan PKK sebagai salah satu organisasi masyarakat yang ada di kecamatan memiliki peran yang sangat penting dalam upaya menumbuhkan partisipasi masyarakat baik dalam kegiatan pembangunan maupun dalam kegiatan peningkatan mutu masyarakat. Dengan basis keterampilan yang dimiliki seyogyanya Gerakan PKK mampu membekali masyarakat dengan berbagai jenis keterampilan, dan dengan potensi yang dimiliki organisasi ini diharapkan mampu mengajak dan membimbing masyarakat untuk terus belajar dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Bungursari Purwakarta terdiri dari Tim Penggerak (TP) PKK yang berjumlah 10 orang, mulai dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ketua dan Wakil Ketua Program Kerja I, Ketua dan Wakil Ketua Program Kerja II, Ketua dan Wakil Ketua Program Kerja III, Ketua dan Wakil Ketua Program Kerja IV yang masing-masing membawahi 3 anggota di tiap Program Kerjanya.

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Bungursari Purwakarta merupakan salah satu bentuk Peran Pembedayaan

⁵ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam pemberdayaan wanita merupakan segala tindakan yang dilakukan oleh PKK dengan tujuan meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki perempuan, agar secara mandiri wanita mempunyai keterampilan dan keahlian dalam menghadapi masalah yang mereka hadapi secara mandiri melalui peningkatan kapasitas dan kualitas hidup.

Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dilaksanakan melalui 10 program pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang meliputi:

1. Penghayatan dan pengamalan Pancasila.
2. Gotong royong.
3. Pangan.
4. Sandang.
5. Perumahan dan tata laksana rumah tangga.
6. Pendidikan dan keterampilan.
7. Kesehatan.
8. Pengembangan kehidupan berkoperasi;
9. Kelestarian lingkungan hidup; dan
10. Perencanaan sehat.⁶

Untuk mencapai tujuan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tersebut, dalam pelaksanaannya di lapangan perlu adanya dukungan dan peningkatan koordinasi dengan Pembina Tim Penggerak PKK di semua jenjang dan dengan lembaga lain. Termasuk dalam hal ini adalah turut serta nya tugas Camat dalam upaya pemberdayaan masyarakat serta mengoordinasikan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Hal ini terdapat di dalam Pasal 225 Undang-Undang Nomor 23. Tahun 2014

⁶ *Ibid*, Pasal 11

tentang Pemerintahan Daerah dan diperkuat dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang menyebutkan:

“Gubernur, bupati/wali kota, camat, dan kepala desa/lurah melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Gerakan PKK sesuai dengan kewenangannya.”⁷

Berdasarkan penjelasan pasal di atas, menyebutkan bahwa tugas Camat dalam upaya mengoptimalkan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga adalah melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Gerakan PKK sesuai dengan kewenangannya.

Namun berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan penulis bahwa Tugas Camat dalam mengoordinasikan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Bungursari masih belum dilaksanakan dengan baik, karena partisipasi Camat dalam upaya Pembinaan dan evaluasi masih belum dilaksanakan secara maksimal.

Atas dasar permasalahan itulah peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Impelementasi Tugas Camat Tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Dihubungkan Dengan Pasal 225 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Di Kecamatan Bungursari Kota Purwakarta).”

⁷ *Ibid*, Pasal 14 ayat (2)

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana implementasi tugas camat tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan dihubungkan dengan Pasal 225 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?
- b. Apa kendala yang dihadapi camat tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan dihubungkan dengan Pasal 225 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?
- c. Bagaimana upaya yang dapat ditempuh camat tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Dihubungkan dengan Pasal 225 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi tugas camat tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan dihubungkan dengan Pasal 225 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi camat tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan dihubungkan dengan Pasal 225 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Untuk mengetahui upaya yang dapat ditempuh camat tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan

Dihubungkan dengan Pasal 225 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam bidang hukum tata negara yang ada kaitannya dengan implementasi tugas Camat tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada peneliti lain yang sedang atau akan meneliti implementasi tugas Camat tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yakni kecamatan dan juga Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan dalam menyikapi implementasi tugas Camat tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi camat dan Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan untuk mengetahui dan memberikan solusi tentang implementasi tugas Camat tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan suatu model konseptual yang berisikan tentang teori-teori yang saling berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting.⁸ Secara umum penulis menggunakan 3 (tiga) teori untuk menjawab permasalahan yang terdapat di latar belakang dan rumusan masalah. Ketiga teori ini meliputi teori kewenangan, teori kepastian hukum, teori pemberdayaan.

1. Teori Kewenangan

Teori kewenangan menurut Ridwan HR kewenangan adalah “Keseluruhan aturan-aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.”⁹ Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” atau bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang *rechtsbevoegheden*. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya

⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. CV Alfabeta. 2009. hlm. 60

⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 110

meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

Jika dihubungkan dengan permasalahan yang penulis angkat, implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional, maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satunya adalah menyangkut kedudukan, tugas pokok, dan fungsi kecamatan. Jika sebelumnya fungsi kecamatan merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas desentralisasi, sekarang ini berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi.

Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 225 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:

“Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (6);
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”¹⁰

Berdasarkan bunyi pasal di atas, menunjukkan bahwa Camat mempunyai tugas dan peranan yang penting dalam implementasi bidang pemberdayaan masyarakat salah satunya adalah terhadap Gerakan PKK Kecamatan sebagai upaya untuk mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, Camat selaku Pembina Gerakan PKK, membina dan mengawasi serta mengevaluasi kepada para anggota Gerakan PKK.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum. Kewenangan yang diberikan kepada Camat bagi Gerakan PKK hendaklah mempunyai kepastian hukum bagi PKK itu sendiri. Kepastian Hukum dapat dilihat dari suatu peraturan yang berlaku dilingkungan masyarakat secara pasti dan mengatur dengan jelas dan logis. Sudah jelas dalam hal ini adalah tidak boleh menimbulkan keragu-raguan dan tidak berbenturan dengan norma-norma yang berlaku. Kepastian hukum dalam hal ini berarti pemberlakuan norma yang jelas, konsisten,

¹⁰ Pasal 225 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

dan konsekuen. Aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani dalam melakukan tindakan terhadap individu.¹¹

Aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis berisikan aturan-aturan bersifat umum dan menjadi pedoman bagi individu untuk beringkah laku dalam masyarakat serta menjadi Batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu serta pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Riduan Syahrani dalam bukunya yang berjudul “Rangkuman Intisari Ilmu Hukum” menyebutkan bahwa Utrecht mendefinisikan kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹²

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena hal ini mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak mengakibatkan keragu-raguan, logis dan mempunyai prediktabilitas. Kepastian hukum ini merupakan keadaan dimana perilaku

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana. 2008. hlm. 158

¹² Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 1999. hlm. 23

seorang manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain hanyalah sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu dapat diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum tersebut membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan hanya semata-mata demi kepastian hukum.

Jika dihubungkan dengan permasalahan yang penulis angkat, kepastian hukum dalam PKK Kecamatan Bungursari dapat ditemukan pada Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang menyatakan:

“Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga dilakukan melalui Gerakan PKK.”¹³

Makna dari Gerakan PKK diatas dapat dimaknai bahwa PKK Kecamatan Bungursari mempunyai dasar hukum yang jelas tentang dibentuknya PKK itu sendiri. Gerakan PKK sebagai bentuk

¹³ Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat telah dijamin dan pengaturannya telah diatur dalam peraturan tersebut. Selain itu juga dalam peraturan tersebut diatur mengenai fungsi, tugas, ataupun bagaimana tata pelaksanaan PKK secara jelas dan terperinci.

3. Teori Pemberdayaan

Teori pemberdayaan, dimana Menurut Parsons yang dikutip dari Edi Suharto menerangkan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dengan dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian- kejadian serta lembaga- lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.¹⁴

Menurut Mas'oeed yang dikutip dari Aprillia Theresia istilah pemberdayaan berasal dari penerjemah bahasa inggris empowerment yang dapat bermakna pemberian daya atau penguatan (*Strengthening*) kepada masyarakat¹⁵ Teori pemberdayaan mencoba menjelaskan tentang pemberian daya atau penguatan kepada masyarakat. Berdasarkan teori yang dikemukakan diatas, pemberdayaan yang dimaksud dalam penelitian penulis adalah pemberdayaan wanita. Sesuai dengan pengertian pemberdayaan yaitu usaha untuk membuat yang tidak atau belum berdaya

¹⁴ Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung. PT Refika Aditam. 2005. hlm. 58

¹⁵ Aprillia Theresia. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung. Alfabeta. 2015. hlm. 117

menjadi berdaya, maka harapannya dengan dilakukan pemberdayaan dapat membantu perempuan dalam mensejahterakan keluarga melalui pemberdayaan di bidang keterampilan. Dalam hal ini, adanya Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) mempunyai peran untuk membantu pemerintah Desa dan Kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan lahir batin menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, maju, mandiri, dan harmonis serta mempunyai peran dalam menumbuhkembangkan potensi dan peran perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Selain itu juga peran Gerakan PKK sebagai penggali, pengembang potensi masyarakat khususnya keluarga, pembina, motivator, serta penggerak prakarsa, gotong royong dan swadaya perempuan dalam pembangunan.

F. Langkah-langkah Penelitian

Metodologi dalam penelitian hukum pada hakekatnya berfungsi untuk memberikan pedoman, tentang tata cara seorang peneliti mempelajari, menganalisa, memahami dalam melakukan penelitian hukum. Dalam hal ini dapatlah dikatakan, bahwa metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian hukum¹⁶

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan metode deksriptif analitis yaitu penelitian yang bersifat pemaparan untuk memperoleh gambaran lengkap

¹⁶ Dr. H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung. Alfabeta. 2017. hlm. 26

tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu, pada saat tertentu, atau peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat, kemudian masalah-masalah tersebut dianalisis melalui data-data yang telah dikumpulkan yang kemudian dikaitkan dengan teori yang dipakai.¹⁷ Maka dalam penelitian ini penulis menggambarkan peraturan- peraturan yang berlaku yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut pada penelitian yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Penelitian hukum yuridis yaitu menjelaskan mengenai peraturan perundang-undangan (hukum dilihat sebagai *das sollen*), karena dalam permasalahan ini menggunakan bahan-bahan hukum. Menurut Zainudin Ali penelitian hukum normatif merujuk kepada norma-norma hukum yang bersumber dari undang-undang dan putusan hakim.¹⁸ Dalam penelitian ini yang menjadi objek nya adalah Tugas Camat, dan PKK Kecamatan. Dimana putusan tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian selanjutnya dihubungkan dengan sejauh mana hukum dan aturan tersebut berlaku di masyarakat.¹⁹

3. Sumber Data

¹⁷ Martin Steinman dan Gerald Willen Komarudin. *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*. Bandung. Angkasa. 1974. hlm.97

¹⁸ Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009. hlm.107

¹⁹ *Ibid* hlm. 27

Sumber Data adalah tempat diperolehnya data, sumber data merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan skripsi, karena penulis meneliti dengan metode pendekatan yuridis-normatif maka dibutuhkan data.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung, melalui Observasi dan Wawancara, yang dilakukan di Kecamatan Bungursari, Purwakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini diantara lain berupa: dokumen resmi, buku buku, maupun hasil penelitian²⁰ atau dapat dikatakan data yang sebelumnya telah diolah orang lain. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan perpustakaan atau literatur yang mempunyai hubungannya dengan objek penelitian.²¹, yaitu:

1. Bahan hukum primer: yaitu bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Peran Kecamatan dalam mengoptimalkan gerakan PKK diantaranya:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

²⁰ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia. 1986. hlm. 93

²¹ Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung. Alfabeta. 2017. hlm. 100

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
 - e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
2. Bahan hukum sekunder: yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-buku ilmu hukum dan tulisan hukum lainnya.
 3. Bahan hukum tersier: yaitu bahan hukum yang memberikan suatu petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau sekunder diantaranya: Kamus Hukum (*Blacks Law Dictionary*), Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Internet.

4. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan adalah jenis data kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa data peraturan perundang-undangan, data catatan-catatan berupa ringkasan jurnal, buku, pendapat yang tidak dinyatakan dalam notasi angka data tersebut merupakan jawaban-jawaban pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

a. Studi Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data secara langsung dari objek penelitian atau hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Studi lapangan dapat dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung, wawancara, ataupun observasi. Penulis melakukan studi lapangan di Kecamatan Bungursari, Purwakarta serta wawancara dengan perwakilan dari PKK Kecamatan Bungursari.

b. Studi Kepustakaan (*library research*)

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, dokumen, publikasi dan hasil penelitian.²² yaitu:

Penulis melakukan analisis terhadap bahan hukum atau literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti yang penulis akan lakukan di beberapa tempat diantaranya: Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum.

6. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif terhadap data data primer dan sekunder. Data tersebut kemudian diolah dan diklasifikasikan secara sistematis dan dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya

²² Zainudin Ali. *Op.cit.* hlm.107